

TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2022

Kpt 2/PW.01/64.07/2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 81 Tahun 2010; PKPU RI Nomor 8 Tahun 2019; MENPANRB Nomor 25 Tahun 2020; MENPANRB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 612 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 314 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kutai Barat, Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi, dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022, ditetapkan 5 Januari 2022
  - Lamp.: 4 hlm